



P U T U S A N

Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa IV, telah memutus perkara Terdakwa IV:

IV. Nama : **HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/ 06 November 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tole Iskandar Nomor 45
Gema Pesona Blok B.15 Kelurahan
Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Yang diajukan bersama-sama dengan para Terdakwa:

I. Nama : JOSEPH WILLIAM;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal Lahir : 58 tahun/ 24 Maret 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Palem IV No.61 Blok
Duku Kelurahan Cibubur,
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
(tempat tinggal) Jalan Damai No. 54
Kalimanggis Rt.003/001 Kelurahan
Jatikarya Kecamatan Jatisampurna

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : ONNY MEDIAR HERYONO bin
Alm. HERU SUSANTO;

Tempat Lahir : Bogor;

Umur / Tanggal Lahir : 62 tahun/18 Mei 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : (KTP) Jalan H. Muctar No. 9 Patal
Senayan Rt.003/007 Kelurahan
Grogol Utara Kecamatan Kebayoran
Lama Jakarta Selatan (tempat
tinggal) Jalan Kemuning Dalam IV
Nomor 15A Rt.06/08 Kelurahan
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar
Minggu Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

III. Nama : IRWAN PERMANA bin Alm.
SAPTARI;

Tempat Lahir : Majalengka;

Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun/ 03 Maret 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Bakung Rt.001/011
Kelurahan Gedong Kecamatan
Pasar Rebo Jakarta Timur (tempat
tinggal) Jalan Pesona Kalisari
Perumahan Pesona Kalisari Nomor
335 Rt.008/005 Kelurahan Kalisari

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

V. Nama : BENIDECTUSAGUNG

KURNIANTO alias GONDRONG;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/ 01 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Bendungan Nomor 7
Rt.009/002 Kelurahan Ragunan,
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Kru film;

Terdakwa IV tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaire: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI, Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU, dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG KURNIANTO alias GONDRONG tidak terbukti melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI, Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU, dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG KURNIANTO alias GONDRONG tidak terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI, Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU, dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIANTO alias GONDRONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan I Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI, **Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU,,** dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG KURNIANTO alias GONDRONG masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,35 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,33 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,26 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081219243055;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 083889853571;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna rose gold dengan nomor simcard 081296991856;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah bong kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah cangklong;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI , **Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU**, dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG KURNIANTO alias GONDRONG dibebani biaya perkara masing- masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 14 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI, **Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU**, dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG KURNIANTO alias GONDRONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. JOSEPH WILLIAM, Terdakwa II. ONNY MEDIAR HERYONO bin Alm. HERU SUSANTO, Terdakwa III. IRWAN PERMANA bin Alm. SAPTARI, **Terdakwa IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU**, dan Terdakwa V. BENIDECTUS AGUNG KURNIANTO alias GONDRONG, telah terbukti secara sah dan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,35 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,33 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,26 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat *brutto* 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek XIAOMI warna hitam dengan nomor simcard 081219243055;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 083889853571;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna rose gold dengan nomor simcard 081296991856;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah bong kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah cangklong;
- Dirampas untuk di musnahkan;**
- Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021



Dirampas Untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 17 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III Irwan Permana bin Alm Saptari, Terdakwa IV Heru Taufan Hariyadi bin Bachtiar Heru dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Juli 2020 Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN. Bks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/KASASI/AKTA.PID/2020/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terdakwa IV yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2020, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa IV, sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IV pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Terdakwa IV tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa IV tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa IV tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa IV tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- b. Bahwa namun demikian Putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan:
 - Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa IV secara patungan bersama para Terdakwa lainnya membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dan hasil Asesmen/pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri & Psikososial pada Penyalahguna Narkotika yang dikeluarkan Yayasan Pemulihan natura Indonesia Nomor PA150495940-481 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani Ferdy Gunawan selaku Direktur Utama menerangkan bahwa Heru Taufan Hariyadi (Terdakwa IV) dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan Satu (1) jenis bukan tanaman (*Methamfetamina/shabu-shabu*) dengan tingkat ketergantungan atau syndrome ketergantungan sedang;
 - Bahwa berat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut relatif sangat sedikit yakni berat *netto* seluruhnya 0,2513 (nol koma dua

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima satu tiga) gram;

- c. Bahwa dengan demikian lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa IV perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Terdakwa IV tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 17 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 14 Juli 2020 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa IV;

Menimbang bahwa karena Terdakwa IV dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 127 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA IV. HERU TAUFAN HARIYADI bin BACHTIAR HERU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PID.SUS/2020/PT.BDG tanggal 17 September 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 308/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 14 Juli 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa IV**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Soesilo, S.H., M.H.
ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2202 K/Pid.Sus/2021